

PEMBENTUKAN-STRUKTUR-PEJABAT-PENGELOLA-INFORMASI-DOKUMENTASI
2023

KPT KPU KAB NO 43 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023.

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Tujuan Layanan Informasi Publik adalah untuk Menjamin setiap warga Negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor : 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015;

Dalam Keputusan KPU Kolaka Nomor 43 Tahun 2023 diatur tentang :

1. Susunan dan Kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
2. Struktur Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka.
3. Uraian Tugas Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Juli 2023.
- Lampiran 3 halaman